

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena melalui berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judulnya, yaitu **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PATEN SEDERHANA DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG –UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN: STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 075/PK/Pdt.SUS/2009”** Tujuan dari penulisan skripsi ini memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Dalam menyusun skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah mendoakan, membantu, mengarahkan, serta mendukung pembuatannya. Oleh karena itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, yaitu:

- 1) Prof. Dr. Bintang R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- 2) Dr. Veliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- 3) Dr. Vincensia Esti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan telah membantu saya dalam pembelajaran dan hal yang berkaitan dengan administrasi skripsi penulis.
- 4) Ibu Yossi Niken Respati, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

- 5) Bapak Hosiana D.A. Gultom, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dalam skripsi ini yang telah membagi banyak pengetahuan, memberikan banyak pengarahan dan bantuan, serta membimbing penulis dengan sabak baik di dalam kelas ataupun dalam seluruh proses penulisan skripsi ini hingga selesai.
- 6) Seluruh Dosen Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan pengajaran dan ilmu kepada penulis, serta kepada para staf sekretariat yang telah memberikan bantuan berkaitan urusan administrasi maupun teknis.
- 7) Kepada Orang tua saya yang telah berjuang banyak memberikan doa, motivasi, petunjuk, dukungan kepada penulis secara moril maupun materiil hingga skripsi ini selesai.
- 8) Sahabat terdekat saya yang membantu, menemani saya dalam suka dan duka selama penulis menyelesaikan skripsi ini : Alvin Balai, Albert Gandhi, Jason Chanalig, Orlando Kurniarwan, Patrick Sebastian, Pascal Djordy, Nickolas Otniel, Dionis Alexander, Jason Pradana, Nadya.
- 9) Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mendukung dan memberikan masukan dari awal perkuliahan : Gregorius Merung, Kenji Tatuil, Hansel Huminsa. dkk
- 10) Novita Chen sebagai sosok yang selalu membantu, memberikan dukungan, menemani hari-hari, mengisi waktu luang penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.


- 11) Kepada perempuan yang seharusnya kutulis namanya di lembar ini, berbahialah selalu, jangan hilang senyummu, meski yang kau pilih itu tidak sebaik saya.
- 12) Semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari kalau dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, dengan hati yang terbuka, penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Karawaci, Januari 2020.

Penulis

Georgi Joshua



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL TUGAS AKHIR	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teoritis	14
2.1.1 Sejarah Hak Paten di Indonesia	14
2.1.2 Pengertian Paten dan Paten Sederhana	19
2.1.3 Lingkup Perlindungan Paten dan Paten Sederhana	26
2.1.3.1 Subjek dalam Paten dan Paten Sederhana	26
2.1.3.2 Objek dalam Paten dan Paten Sederhana	28
2.1.3.3 Invensi yang dapat diberikan Paten dan Paten Sederhana	30

2.1.3.4 Invensi yang tidak dapat diberikan Paten dan Paten Sederhana	31
2.1.3.5 Syarat Pengajuan dan Diterimanya Suatu Invensi	32
2.1.3.6 Hak dan Kewajiban Pemegang Paten dan Paten Sederhana ...	33
2.1.3.7 Jangka Waktu Perlindungan Paten dan Paten Sederhana	35
2.1.3.8 Sanksi atas Pelanggaran Paten dan Paten Sederhana	37
2.1.3.9 Pembatalan Paten dan Paten Sederhana	38
2.2 Landasan Konseptual	39

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	42
3.2 Jenis Data	43
3.3 Cara Perolehan Data	45
3.4 Jenis Pendekatan	45
3.5 Analisis Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Syarat dan Perolehan Hak Paten Sederhana berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten	49
4.2 Implementasi Perlindungan Hak Paten Sederhana dilihat dari Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 075/PK/Pdt.Sus/2009	54
4.2.1 Kasus Posisi	54
4.2.2 Analisis terhadap Implementasi Perlindungan Hak Paten Sederhana dilihat dari Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 075/PK/Pdt.Sus/2009	60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5. 1 Kesimpulan72
5. 2 Saran75

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Putusan Mahkamah Agung Nomor 075/PK/Pdt.Sus/2009

